



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh: -----

MARLINA, bertempat tinggal di Desa Lepas RT.01 RW.01 Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; -----

selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat permohonan pemohon; -----

Telah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan Register No. 1/Pdt.P/2020/PN Mrh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk penggantian nama anak pemohon dan penggantian nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran bernama PITRIAH Binti MUSLIH dengan alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2002 telah terjadi perkawinan MUSLIH dengan MARLINA sesuai dengan kutipan akta cerai No Perkara. 237/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang dikeluarkan kantor Pengadilan Agama Marabahan tanggal 23 September 2013; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian lahirlah anak Pemohon pada tanggal 01 Juni 2003 di Tamban yang selanjutnya diberi nama MUSLIMATUL FITRIAH;

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala No. 6304-LT-04052015-0028 tanggal 05 Agustus 2015. Yang tertulis nama

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon adalah **PITRIAH** dengan tempat lahir Tamban dan tanggal lahir 01 Juni 2003 , anak ke-1 dari suami isteri **MUSLIH** dan **MARLIANA**;

-
4. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya isi akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak pemohon dan penggantian nama pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut; -----
5. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut **MARLIANA** menjadi **MARLINA**;
-
6. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028 tanggal 05 Agustus 2015 dengan mengganti nama anak pemohon **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, sebagai mana yang tertulis dalam Ijazah anak pemohon, Surat Kelahiran anak pemohon, Surat Keterangan dari Kelurahan dan Salinan Putusan Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Marabahan;
-
7. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dan merubah nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan;
-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marabahan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
-
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **MARLINA**, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA** di akta kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028;
-
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

Hal 2 dari 8



Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon dan merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028 tanggal 05 Agustus 2015. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul pada permohonan ini kepada pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6304025109770002 atas nama Marlina; -----
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 196/07/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban tertanggal 3 Juli 2002, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Muslih dengan seorang perempuan bernama Marlina tanggal 12 Oktober 2001; -----
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Agustus 2015 No. 6304-LT-04052015-0028 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2003 di Tamban telah lahir anak ke 1 dari suami isteri Muslih dan Marlina; -----
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Surat Keterangan Lahir No. 025/SKK-TR/I/2020 Poskesdes Tamban menerangkan pada tanggal 1 Juni 2003 di Tamban telah lahir anak ke 1 dari suami isteri Muslih dan Marlina; -----

Menimbang, bahwa bukti fotocopy P1-P4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **MASRANI:**

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

Hal 3 dari 8



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon dan nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga Pemohon; ----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muslih pada tanggal 12 Oktober 2001 di Tamban; -----
- Bahwa dari pernikannya pemohon dikarunia anak perempuan bernama PITRIAH dengan tempat lahir Tamban dan tanggal lahir 01 Juni 2003; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen atau kartu identitas apapun dari Pemohon dan Pemohon bercerita kepada saksi jika mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk mengganti nama pemohon dan nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga yang semula anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA**; ---

2. **DARMANSYAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon dan nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga Pemohon; ----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muslih pada tanggal 12 Oktober 2001 di Tamban; -----
- Bahwa dari pernikannya pemohon dikarunia anak perempuan bernama PITRIAH dengan tempat lahir Tamban dan tanggal lahir 01 Juni 2003; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen atau kartu identitas apapun dari Pemohon dan Pemohon bercerita kepada saksi jika mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk mengganti nama pemohon dan nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga yang semula anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA**; ---

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi **syarat sebagai suatu alat bukti yang sah**, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama pemohon dan nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga Pemohon; -----

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muslih pada tanggal 12 Oktober 2001 di Tamban; -----

Bahwa benar dari pernikannya pemohon dikarunia anak perempuan bernama PITRIAH dengan tempat lahir Tamban dan tanggal lahir 01 Juni 2003; -----

Bahwa benar nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon serta di dalam Kartu Keluarga yang semula anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA**; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan nama Pasal 72, disebutkan: -----

- (1) *Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----*
- (2) *Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta; -----*



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni Pembatalan akta dilakukan atas permintaan pemohon, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai, sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 72 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembatalan Akta Kelahiran anak pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA**, sebagai mana yang tertulis dalam Surat Keterangan Lahir anak pemohon dan Buku nikah pemohon, pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 102 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 disebutkan, sebagai berikut: -----

- (1) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil; -----*
- (2) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*
- (3) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : -----*
 - a. *membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil; ----*
 - b. *menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; -----*
 - c. *menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Instansi Pelaksana berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah Undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028 tanggal 05 Agustus 2015 atas nama **PITRIAH** dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perintah putusan pengadilan dengan demikian pada petitum ketiga adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat Pasal 72 Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan Pasal 102 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **MARLINA**, mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon, **PITRIAH** menjadi **MUSLIMATUL FITRIAH**, dan mengganti nama pemohon **MARLIANA** menjadi **MARLINA** di akta kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028; -----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan nama anak pemohon dan mengganti nama pemohon di akta kelahiran anak pemohon kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk merubah nama anak pemohon dan merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran No. 6304-LT-04052015-0028 tanggal 05 Agustus 2015. segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Marabahan; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **30 JANUARI 2020**, oleh **PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Marabahan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **GUSTI PADMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri Pemohon. ---

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTI PADMA.

PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----Rp. 50.000,-
- Relass Panggilan-----Rp. ,-
- Biaya PNPB Penyerahan akta Rp. 10.000,-

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mrh

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai----- Rp. 6.000,-
- Redaksi----- Rp. 10.000,-
- Leges----- Rp. 10.000,- +

J u m l a h Rp 116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah)